



Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Lelang Lebak Lebung dan Sungai di SP Padang, Ogan Komering Ilir

Achmad Fadil^{1*}, Alya Rahmah¹, Muhammad Afiq Azri¹, Pebri Anti Amelia¹, Wahyu Mukhlisin¹

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

*achmadfadil_uin@radenfatah.ac.id**

Article History:

Received : 16-06-2026

Accepted : 27-06-2026

Keywords: *Fiqh Al-Bi'ah; Lelang Lebak Lebung; Nilai Islam; Ogan Komering Ilir; SP Padang*

Abstract: *Tradisi Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S) di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif ekonomi dan hukum muamalah, sementara dimensi nilai-nilai keislaman yang hidup dalam praktik masyarakat masih relatif terbatas mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi L3S di Kecamatan Sirah Pulau Padang (SP Padang), Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur sebagai triangulasi sumber. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, dokumen sejarah, regulasi terkait, serta wawancara dengan informan yang memahami pelaksanaan tradisi L3S. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi L3S tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya perairan, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi pencarian keberkahan melalui doa bersama, keadilan ('adalah) dalam pengelolaan sumber daya, musyawarah (as-syura) sebagai mekanisme penyelesaian konflik, gotong royong (ta'awun) dalam pengelolaan kawasan lebak, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang mencerminkan prinsip fiqh al-bi'ah. Temuan ini menunjukkan bahwa tradisi L3S merupakan bentuk integrasi antara budaya lokal, hukum adat, dan ajaran*

Islam yang berkontribusi terhadap pembentukan karakter masyarakat, penguatan kohesi sosial, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan memiliki kondisi wilayah yang unik. Sebagian besar daerahnya berupa perairan rawa banjir (floodplain). Saat musim hujan, debit air akan naik, dan ketika musim kemarau tiba, air menyusut hingga membentuk cekungan-cekungan yang biasa disebut lebung. Perubahan musim yang terus berulang ini membuat masyarakat setempat harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Salah satu cara mereka mengelola kekayaan alam tersebut adalah melalui tradisi Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S) (Marbun, 2018).

Tradisi ini bukanlah aturan baru yang dibuat oleh pemerintah modern. Catatan sejarah menunjukkan bahwa lelang dan pengelolaan lebak lebung sudah berjalan sejak era Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17. Aturan mainnya bahkan pernah dicatat resmi dalam *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya*, sebuah pedoman hukum adat warisan Ratu Sinuhun yang memuat sanksi tegas bagi siapa saja yang merusak ekosistem air (Tim Pantau Gambut, 2019). Karena nilai sejarah dan budayanya yang sangat kuat, pemerintah menetapkan tradisi lelang lebak lebung ini sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2020).

Kecamatan Sirah Pulau Padang (SP Padang) punya posisi yang sangat penting jika kita membahas sejarah lelang ini. Dulunya, wilayah ini adalah pusat persekutuan adat "Marga Danau" yang punya sejarah panjang dan erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Sumatera Selatan (Edenia et al., 2024). Tataan masyarakat di SP Padang menunjukkan corak Islam Melayu yang khas. Di daerah ini, aturan adat, cara warga mengelola alam, dan pergaulan sehari-hari selalu disesuaikan dengan ajaran syariat Islam.

Seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai menghadapi tantangan akibat komersialisasi. Sejak sistem otonomi Marga dihapus pada tahun 1983 dan pengelolaan rawa diambil alih oleh pemerintah daerah lewat sistem lelang terbuka (Pramoda, 2014), hak pengelolaan yang dulunya milik bersama perlahan berubah menjadi persaingan modal. Sayangnya, banyak kajian akademik yang hanya memandang perubahan tradisi ini murni dari urusan untung-rugi atau bisnis semata.

Beberapa penelitian sebelumnya, misalnya studi yang dilakukan oleh Fania et al. (2024), lebih fokus memperdebatkan sah atau tidaknya lelang ini menurut hukum *fiqh muamalah*. Mereka menyoroti bahwa transaksi lelang ikan yang wujudnya masih ada di dalam air sangat rawan dengan *gharar* (ketidakpastian kuantitas), sehingga keabsahan jual-belinya dipertanyakan. Sudut pandang hukum fiqh ini memang penting, tetapi sering kali menyisakan ruang kosong saat kita melihat kehidupan nyata di masyarakat.

Terlalu fokus pada perdebatan halal-haram sering kali membuat kita lupa pada nilai-nilai luhur agama yang sebenarnya masih sungguh-sungguh

dijalankan oleh masyarakat sekitar rawa. Di sinilah letak kekosongan penelitian (*research gap*) yang ada. Aspek pertahanan sosial, etika menjaga lingkungan, dan kearifan lokal yang dibalut ajaran agama justru jarang dibahas oleh para peneliti. Karena itu, tulisan ini dibuat untuk mengisi celah tersebut. Dengan membaca berbagai literatur dan menyesuaikannya dengan kondisi nyata di lapangan, penelitian ini berusaha mengungkap nilai-nilai keislaman apa saja yang sebenarnya masih kokoh dijaga warga dalam pelaksanaan tradisi Lelang Lebak Lebung di SP Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara terbatas sebagai teknik triangulasi sumber. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam tradisi Lelang Lebak Lebung dan Sungai (L3S) di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan kajian literatur yang kemudian dikonfirmasi dengan kondisi empiris di masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui telaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal, prosiding, buku, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen sejarah mengenai tradisi Lelang Lebak Lebung, nilai-nilai Islam, hukum adat, dan pengelolaan sumber daya perairan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta keterbaruan informasi sehingga mampu memberikan landasan konseptual yang memadai.

Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan seorang informan kunci, yaitu Bapak Saparudin, warga asli Kecamatan Sirah Pulau Padang yang memahami sejarah, mekanisme, serta praktik pelaksanaan tradisi Lelang Lebak Lebung di lingkungan masyarakat setempat. Wawancara tidak dimaksudkan sebagai sumber utama penelitian ataupun untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh masyarakat, melainkan sebagai triangulasi sumber guna mengonfirmasi kesesuaian antara temuan hasil studi kepustakaan dengan praktik yang masih berlangsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian; (2) telaah kritis terhadap isi literatur untuk mengidentifikasi nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam tradisi L3S; dan (3) wawancara semi-terstruktur kepada informan guna memperoleh penjelasan kontekstual sekaligus memverifikasi temuan-temuan yang diperoleh dari kajian pustaka.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dalam tradisi L3S. Selanjutnya, data disajikan secara tematik berdasarkan kategori nilai keislaman yang ditemukan, seperti nilai keberkahan, keadilan (*'adalah*), musyawarah (*as-syura*), gotong royong (*ta'awun*), dan pelestarian lingkungan (*fiqh al-bi'ah*).

Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi terhadap keterkaitan antara hasil telaah literatur dengan informasi hasil wawancara sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam tradisi Lelang Lebak Lebung dan Sungai di Kecamatan Sirih Pulau Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil gabungan antara bacaan literatur akademik dan konfirmasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa tradisi lelang rawa di OKI punya makna yang jauh lebih luas daripada sekadar cara pemerintah mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Literatur yang ada mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal masih punya ikatan sosial dan keagamaan yang kuat, meskipun tradisi mereka terus didesak oleh persaingan pasar bebas. Nilai-nilai keislaman yang hidup dalam L3S dapat dirinci sebagai berikut:

Unsur Keagamaan dan Harapan Keberkahan dalam Lelang

Berbagai tulisan sejarah menegaskan bahwa wilayah SP Padang sebagai bekas kawasan Marga Danau punya kehidupan sosial yang erat dengan ajaran Islam Melayu (Edenia et al., 2024). Sejarah panjang ini membuat hampir semua acara desa tidak bisa lepas dari kegiatan keagamaan. Walaupun lelang lebak lebung sekarang diurus secara resmi oleh panitia pemerintahan daerah, kegiatannya tidak lantas berubah menjadi urusan bisnis semata.

Temuan dari literatur tersebut sejalan dengan kenyataan di lapangan hari ini. Berdasarkan penuturan informan, proses pelelangan lebak lebung di tingkat desa tidak langsung dibuka dengan hitung-hitungan harga. Kegiatan ini selalu diawali dengan doa. Informan menggambarkan suasana warga sebelum acara tawar-menawar dimulai:

"Sebelum lelang dimulai, biasanya diawali dengan doa bersama agar kegiatan berjalan lancar, terhindar dari perselisihan, dan agar hasil perikanan dari lebak tersebut nantinya membawa berkah (rezeki yang halal) bagi pengelola dan masyarakat."

Dari keterangan itu terlihat jelas ada usaha masyarakat untuk mencari keberkahan di tengah sistem lelang modern. Doa bersama bukan sekadar formalitas pembukaan acara, melainkan pengingat agar persaingan harga antar peserta tidak berujung pada keserakahan dan permusuhan. Kebiasaan ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam tentang mencari rezeki yang halal dan baik (*thayyiban*). Bagi warga, rezeki tidak hanya diukur dari banyaknya ikan yang ditangkap, tetapi dari cara mendapatkannya yang tidak merusak hubungan antar warga.

Nilai Keadilan dalam Merespons Kekuatan Pemodal Besar

Perubahan aturan dari hak milik bersama (zaman Marga) menjadi lelang terbuka di bawah naungan pemerintah (Pramoda, 2014) telah mengubah kekuatan sosial di desa. Sekarang, siapa yang bisa mengelola rawa sangat bergantung pada siapa yang punya modal paling besar. Banyak studi sosiologi pedesaan menyoroti bahwa aturan lelang bebas ini memberi celah besar bagi munculnya monopoli oleh para pemodal besar (yang sering disebut *tauke* atau *punggawa*). Akibatnya, warga biasa yang tidak punya uang sering kali tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri. Mereka akhirnya hanya bisa

menjadi buruh pencari ikan (*sawi*) bagi para bos tersebut (Firdaus & Shafitri, 2016).

Di tengah ancaman dominasi ekonomi tersebut, prinsip Islam hadir untuk mengingatkan pentingnya keadilan dan pemerataan (*'adalah*). Kesadaran warga desa untuk melawan sistem ekonomi yang merugikan ini sebenarnya sejalan dengan semangat literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam pandangan akademis, kemampuan masyarakat untuk membentengi diri dari eksploitasi dan jeratan pihak-pihak yang memonopoli kapital sangatlah krusial untuk menjaga kesejahteraan warga kecil (Prayudi et al., 2023).

Semangat untuk melawan monopoli ini ternyata masih hidup di tengah masyarakat. Informan menceritakan pesan moral yang selalu diwariskan oleh para orang tua kepada generasi muda:

"Pesan yang paling sering didengar adalah agar 'Jangan sampai rawa lebak hanya menjadi milik segelintir orang', dan bahwa lelang adalah cara untuk menjaga keadilan sehingga kekayaan alam desa bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang."

Pesan tersebut menggambarkan bahwa harapan akan keadilan masih sangat kuat di desa. Saat ini, harapan warga sedikit banyak terjawab oleh Peraturan Daerah yang mewajibkan 30% hingga 50% uang hasil lelang disetor untuk kas desa. Adanya dana setoran ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan (*Maslahah Mursalah*). Walaupun secara hukum hak kelola rawa jatuh ke tangan satu orang pemodal, uang hasil sewanya tetap memberikan manfaat untuk perbaikan fasilitas publik desa lainnya, layaknya semangat pengelolaan *Baitul Mal*.

Nilai Musyawarah (*As-Syura*) dalam Menyelesaikan Masalah

Wilayah rawa yang terbuka sangat rawan menjadi tempat konflik. Sengketa bisa muncul kapan saja, baik karena batas patok yang tidak jelas, kecurigaan pencurian ikan, maupun masalah dengan proyek pihak luar. Menariknya, penelitian dari Indrajaya et al. (2022) menemukan fakta bahwa masyarakat sekitar perairan di OKI sangat menghindari penyelesaian masalah lewat jalur hukum seperti polisi atau pengadilan. Mereka jauh lebih suka membereskan sengketa lewat musyawarah desa agar ikatan keluarga dan tetangga tidak rusak.

Kecenderungan untuk bermusyawarah ini membuktikan bahwa kearifan budaya lokal dapat menjadi kunci penting dalam penyelesaian konflik sosial. Sebagaimana yang dicatat oleh Rohmadi et al. (2025) dalam kajian sosiologi mereka, integrasi antara tradisi lokal dan nilai-nilai moderasi beragama selalu menjadi instrumen yang sangat efektif untuk menciptakan keharmonisan sosial dalam menghadapi perselisihan. Temuan sosiologi hukum tersebut langsung dibenarkan oleh warga di lapangan. Ketika ditanya bagaimana cara warga menyelesaikan keributan saat musim lelang, informan menjelaskan:

"Jika ada ketidakpuasan, biasanya diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa sebagai penengah. Tradisi ini mengedepankan pendekatan kekeluargaan agar kerukunan antar warga tetap terjaga."

Penjelasan di atas membuktikan bahwa musyawarah (*As-Syura*) masih menjadi jalan keluar utama. Praktik ini menunjukkan bahwa warga menilai persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) jauh lebih berharga daripada sekadar menang dalam perebutan lahan.

Semangat Gotong Royong (*Ta'awun*) di Tengah Persaingan

Sikap tolong-menolong (*ta'awun*) adalah salah satu fondasi utama dalam kehidupan masyarakat Islam. Secara logika, ketika sebuah rawa sudah disewa resmi oleh seorang pemenang lelang, warga sekitar biasanya akan cuek dan merasa tidak punya hak lagi atas rawa tersebut. Namun, kenyataan di SP Padang justru sebaliknya. Walaupun rawa dikelola oleh pemodal tertentu, kepedulian warga desa terhadap kelestarian rawa tidak serta-merta hilang. Informan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebersamaan warga tetap berjalan saat musim pengelolaan lebak:

"Warga biasanya bekerja sama dalam menjaga kebersihan area lebak, memantau dari pencurian ikan, serta membantu proses panen massal saat musim tiba."

Keterangan ini menegaskan bahwa persaingan ekonomi dan perputaran uang yang besar belum mampu mematikan tradisi gotong royong di desa. Keputusan warga untuk tetap turun tangan membersihkan sungai, meronda menjaga rawa dari orang luar, sampai ikut membantu panen raya, adalah buktinya. Tradisi L3S pada akhirnya bukan sekadar urusan bisnis pribadi si pemenang lelang, melainkan tetap menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul dan bekerja sama sesuai anjuran *ta'awun*.

Kesadaran Menjaga Lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*)

Membaca sejarah pengelolaan perairan di Sumatera Selatan menyadarkan kita bahwa kepedulian terhadap lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*) sudah dijalankan jauh sebelum kampanye pelestarian alam modern marak dilakukan. Sejarah mencatat bahwa larangan merusak alam, menebang pohon sembarangan, sampai larangan menebar racun di sungai sudah berlaku dengan sanksi yang berat sejak zaman *UU Simbur Cahaya* (Tim Pantau Gambut, 2019).

Komitmen untuk merawat lingkungan ini tidak hilang di era modern. Secara literatur, hal ini dibuktikan dengan adanya kawasan Suaka Perikanan di SP Padang. Area suaka ini adalah zona khusus yang dilarang keras untuk dilelang apalagi ditangkap ikannya. Tujuannya adalah agar bibit-bibit ikan lokal bisa berkembang biak dengan aman (Apriyanto et al., 2022). Informan semakin memperkuat temuan literatur ini:

"Hal yang paling sering diingatkan adalah kewajiban untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang (seperti racun atau setrum) yang bisa merusak ekosistem lebak, serta kewajiban mematuhi aturan pembagian wilayah lelang yang telah disepakati."

Kepatuhan warga untuk menolak penggunaan racun (*potasium*) atau alat setrum ikan ternyata bukan hanya karena takut ditangkap pihak berwajib. Aturan itu sudah melekat menjadi kebiasaan moral yang baik. Kesadaran untuk merawat sungai agar tetap bisa menghidupi generasi berikutnya adalah bukti paling nyata dari ajaran Islam tentang tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*, yaitu manusia yang diberi amanah untuk menjaga bumi.

Makna Tradisi bagi Generasi Mendatang

Jika kita menggabungkan catatan literatur dan cerita dari warga lokal, terlihat jelas bahwa tradisi Lelang Lebak Lebung maknanya jauh lebih dalam dari sekadar kegiatan ekonomi tahunan. Ketika informan ditanya tentang pesan apa yang ingin ia titipkan kepada anak cucunya kelak, jawabannya sangat mewakili cara masyarakat menyatukan urusan alam dan agama:

"Tradisi ini harus dijaga karena ini bukan hanya tentang ikan, tapi tentang cara kita merawat alam yang diberikan Tuhan. Dengan lelang, kita belajar jujur, bermusyawarah, dan memastikan kekayaan desa kita tetap terjaga untuk masa depan kalian, bukan malah habis dirusak oleh keserakahan."

Proses pewarisan nilai yang diutarakan warga tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan karakter berbasis masyarakat. Hal ini memperkuat gagasan akademis bahwa pendidikan Islam tidak hanya diajarkan lewat teori di dalam ruang kelas, melainkan harus dihidupkan melalui praktik langsung di lingkungan sosial guna membentuk moral (*akhlak*) yang kokoh (Fadil et al., 2025). Melalui pelaksanaan lelang inilah, nilai-nilai pendidikan agama menemukan ruang praktiknya di dunia nyata (Fadil, 2024).

KESIMPULAN

Mengkaji tradisi Lelang Lebak Lebung (L3S) di SP Padang, Ogan Komering Ilir, tidak bisa lagi dilakukan dengan pandangan sempit yang hanya melihat urusan untung-rugi atau sah-tidaknya jual beli secara fiqih. Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang diperkuat oleh cerita warga lokal, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini sebenarnya memberikan ruang yang besar bagi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama Islam. Nilai-nilai Islam benar-benar dihayati di setiap tahapan lelang. Hal ini dibuktikan mulai dari niat awal mencari rezeki halal lewat doa, harapan warga akan keadilan (*adalah*) untuk melawan dominasi pemodal besar, hingga kebiasaan menggunakan musyawarah (*as-syura*) untuk menyelesaikan konflik dan menjaga persaudaraan. Selain menjaga kerukunan, literatur yang mencatat adanya suaka perikanan juga sejalan dengan komitmen warga untuk menolak alat tangkap ikan yang merusak. Praktik ini menjadi bukti nyata bahwa ajaran pelestarian lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) benar-benar dijalankan. Pada akhirnya, perpaduan antara aturan pemerintah, hukum adat masa lalu, dan ajaran keislaman membuat tradisi L3S bisa terus bertahan. Tradisi ini terbukti bukan sekadar tempat mencari uang, melainkan budaya yang berperan penting menjaga kelestarian rawa dan merawat kebersamaan warga di pedesaan Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, F., Irawan, I., & Muslim, M. (2022). Analisis hubungan keberadaan suaka perikanan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dari hasil lelang lebak lebung. Dalam S. Herlinda (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-10 Tahun 2022* (hlm. 443–449). Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).
- Edenia, B., Apriyanti, E., & Syaiful, M. (2024). Mengulas sejarah masuknya Islam di Kabupaten OKI Marga Danau dan Sirih Pulau Padang. *Heuristik:*

- Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1), 1–15.
<https://discovery.researcher.life/article/mengulas-sejarah-masuknya-islam-di-kabupaten-okl-marga-danau-dan-sirah-pulau-padang/90bdcd7cdbbc3f6cb12a840003185e8c>
- Fadil, A. (2024). Pembinaan karakter gemar membaca di sekolah dasar negeri. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 6(1), 233-245. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/>
- Fadil, A., Athirah, F., Amelia, A., Saka, A., Hakim, A., & Hartatika, K. N. (2025). Tasawuf sebagai jalan pembentukan moral: Analisis irfani, akhlaki, dan tarekat di lingkungan pendidikan. *Saka Bahasa: Jurnal Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya*, 2(2), 95-107.
- Fania, D., Syahab, S. A., & Iqbal, M. (2024). Praktik jual beli ikan melalui tradisi lelang lebak lebung dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada masyarakat Desa Muara Batun, Kecamatan Jejawi OKI). *Journal of Economics and Development (JEnD)*, 1(1). <https://rumah-jurnal.com/index.php/jead/article/view/9>
- Firdaus, M., & Shafitri, N. (2016). Pola hubungan kerja nelayan perairan umum daratan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Studi kasus di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6(1), 25–33. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/895820>
- Indrajaya, I., Habibi, M., & Apriani, R. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa lelang lebak lebung dan sungai di Kabupaten Ogan Ilir. *Wajah Hukum*, 6(1). <https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/viewFile/909/208>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). *Penetapan lelang lebak lebung sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB)* (No. SK 1044/P/2020). <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/budayakita/wbtb/objek/A001437>
- Marbun, F. (2018). Lelang lebung: Ekspansi kekuasaan, kesadaran ekologis dan strategi ekonomi. *Neliti Repository*. <https://media.neliti.com/media/publications/291985-lelang-lebung-ekspansi-kekuasaan-kesadar-d780fe63.pdf>
- Pramoda, R. (2014). Transformasi pengelolaan perairan umum daratan di Kabupaten OKI (Implementasi Perda No. 9/2008). *Jurnal Borneo Administrator*, 10(1). <https://jba.lan.go.id/article/view/78>
- Prayudi, R., Fadil, A., Selviyanah, S., Herawati, A., Utami, S. R., & Putri, P. (2023). Analisis literasi keuangan syariah sebagai benteng generasi z dari jeratan pinjaman online ilegal: Sebuah tinjauan literatur sistematis. *El-Kirāās: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 61-66.
- Rohmadi, R., Fadil, A., Zain, Z. F. S., & Soraya, N. (2025). The ngobeng tradition in Palembang: Implementing local wisdom and religious moderation in multicultural education to achieve social harmony. *Muslim Heritage*, 10(1), 31-53.
- Tim Pantau Gambut. (2019). *Simbur Cahaya, kearifan lokal yang kekal*. Pantau Gambut. <https://pantaugambut.id/kabar/simbur-cahaya-kearifan-lokal-yang-kekal>